

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Baitul Mal Nagan Raya

1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki.⁵⁶

Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang.⁵⁷

Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan peraturan turunan (*derevatif*) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

⁵⁶Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Juli 2025

⁵⁷Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Juli 2025

Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.⁵⁸

Untuk mendukung lembaga Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu BAITUL MAL, MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), MAA (Majelis Adat Aceh) dan MPD (Majelis Pendidikan Aceh). PERMENDAGRI tersebut membentuk Sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.⁵⁹

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Namun untuk Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peraturan turanannya ada yang belum, sehingga bagi yang belum memiliki aturan turunan tidak bisa melaksanakan PERMENDAGRI tersebut.⁶⁰

⁵⁸Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Juli 2025

⁵⁹Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Juli 2025

⁶⁰Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Juli 2025

Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan syariat Islam. Gubernur Aceh mengangkat Dewan Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD. Kemudian nama dari Dewan Syariah ini berganti menjadi Tim Pembina Baitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, No. 451.12/15/SK/2009 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh.⁶¹

Di samping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Aceh, Dewan Syariah, juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya secara filosofi dan latar belakang awal terbentuknya badan ini di dasari dengan keluarnya Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 74 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya, dengan demikian secara legal dan formal Baitul Mal Nagan Raya dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah Badan yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)

⁶¹Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Juli 2025

Selanjutnya untuk memperkuat Baitul Mal Nagan Raya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Bupati Nagan Raya mengangkat Dewan Pengawas yang di SK-kan setiap tahunnya, yang bertugas mengawasi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Operasional Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sehingga diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf serta harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.⁶²

Baitul mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (zis) yang berasal dari zakat emas, perak, logam mulia, uang, perdagangan, perusahaan, perindustrian, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pendapatan, jasa dan rikaz. Zakat ini nantinya akan disalurkan menurut senifnya masing-masing sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

2 Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya merupakan sebuah lembaga Daerah yang bersifat independen yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya melaksanakan pengelolaan harta agama dan zakat serta pemberdayaannya sesuai dengan hukum syariat Islam.

Dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor: 17 Tahun 2008 Bab. II Pasal 2 disebutkan bahwa Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya mempunyai wewenang mengumpulkan, mengelola dan menyetorkan:

⁶²Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Juli 2025

- a. Zakat Penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam pada lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui APBK.
- b. Zakat Penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama islam pada Dinas Lembaga tertulis daerah dan lingkungan Pemerintah Pusat atau Lembaga lainnya tingkat Kabupaten Nagan Raya yang pembayarannya melaui APBN atau Sumber Dana lainnya
- c. Zakat Mal pada tingkat Kabupaten meliputi BUMN/BUMD Kabupaten dan Perusahaan Swasta besar lainnya
- d. Infaq, shadaqah dan harta agama serta harta wakaf yang berada di lingkup Kabupaten Nagan Raya.
- e. Salah satu tugas Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiq yang berhak menerimanya di 222 (*dua ratus dua puluh dua*) Gampong yang tersebar dalam 10 (*sepuluh*) Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Nagan Raya dan juga kepada Mustahiq yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya yang berada di luar Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶³

3. Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

a. Visi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Visi Baitl Mal Kabupaten Nagan Raya adalah Menjadikan Baitul Mal Nagan Raya sebagai Lembaga Amil yang Amanah, Jujur dan Profisional.⁶⁴

⁶³Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Juli 2025

⁶⁴Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Juli 2025

b. Misi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Misi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) menurut ketentuan Syariah.
- 2) Mendistribusikan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang telah terkumpul kepada yang berhak menurut ketentuan Syariat setiap Tahunnya.
- 3) Mewajibkan pelayanan yang optimal kepada muzakki dan mustahiq.
- 4) Mewujudkan upaya kesadaran berzakat bagi wajib zakat sebagai suatu kewajiban.
- 5) Mensosialisasikan Baitul Mal sebagai satu – satunya Lembaga yang mengelola zakat, Infaq dan Shadaqah di kabupaten Nagan Raya.
- 6) Mendayagunakan zakat, Infaq dan Shadaqah secara produktif untuk kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat.
- 7) Melakukan upaya pengembangan wajib zakat dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah.
- 8) Ikut bersama–sama dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan masyarakat yang madani dan mandiri.⁶⁵

4. Struktur Pengurus Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

a. Sekretariat

Sekretariat Baitul Mal terdiri dari Kepala Sekretariat, Kepala Sub. Bidang dan Bendaharawan.

⁶⁵Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Juli 2025

b. Badan Pelaksana

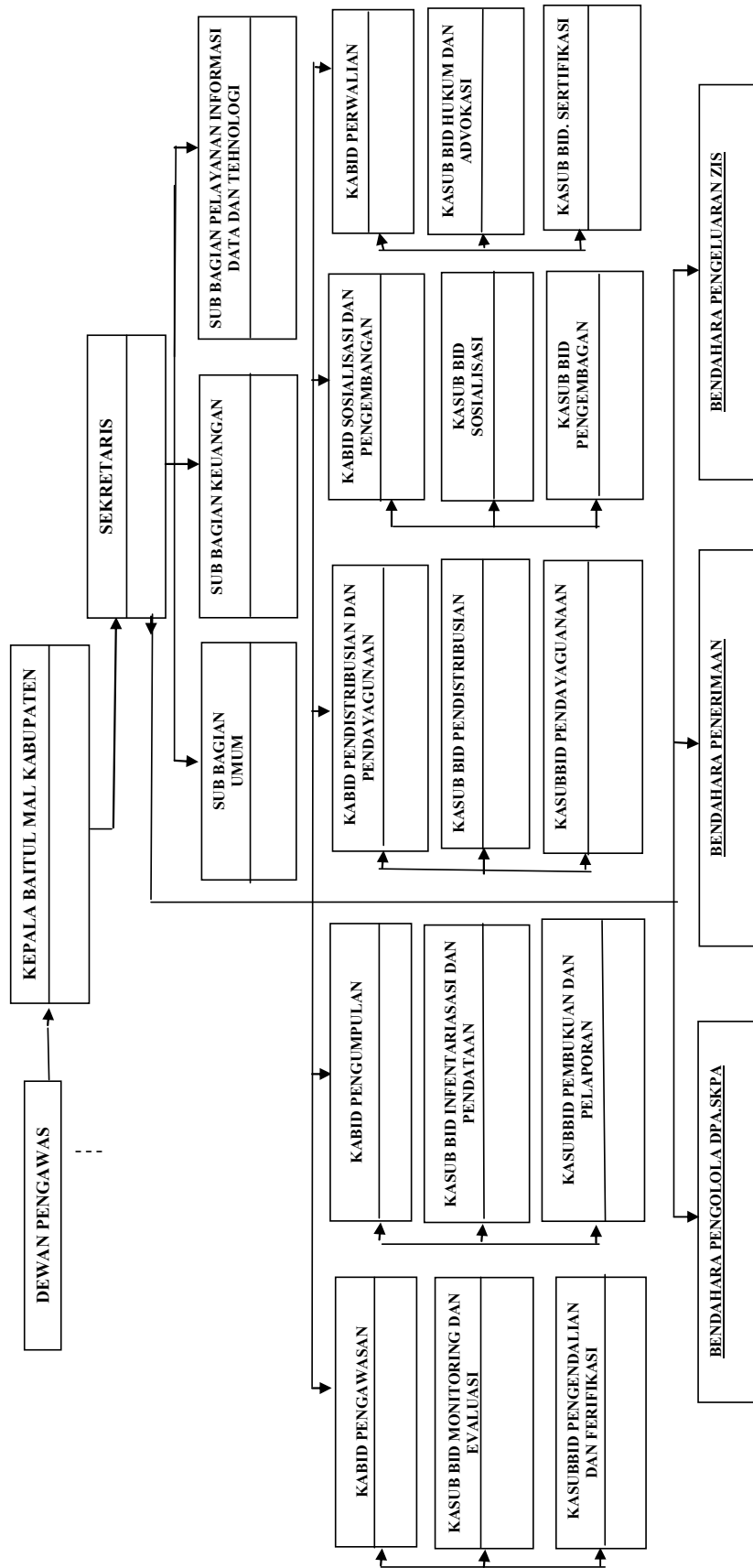
Untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tersebut dalam Qanun Aceh nomor: 10 Tahun 2010 Pasal. 5 Tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten Kota, Bupati Nagan Raya mengangkat Kepala dan para Kepala Bidang serta fungsinya pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya antara lain :

1. Kepala Baitul Mal melakukan pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
2. Kepala Bidang Pengawasan dan Sub. Bidang, mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi dan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
3. Kepala Bidang Pengumpulan dan Sub. Bidang, mempunyai tugas mengumpulkan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.
4. Kepala Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan dan Sub. Bidang, mempunyai tugas melakukan kelancaran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan Asnaf yang telah ditetapkan ketentuan syariat dan pelaporan.
5. Kepala Bidang Sosialisasi, pengembangan dan Sub. Bidang, mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama muzakki dan mustahiq untuk pengembangan zakat harta agama.
6. Kepala bidang Perwalian dan Sub. Bidang, mempunyai tugas mefalisasi bantuan dan advokasi bantuan hukum, pembuatan sertifikat terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan perundang – undangan dan syariat Islam.⁶⁶

Untuk lebih jelasnya mengenai susunan organisasi kepengurusan sertapengurus Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya tahun 2025 dapat dilihat pada susunan kepengurusan sebagai berikut:

⁶⁶ Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Juli 2025

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA



B. Pelaksanaan zakat profesi melalui program kemitraan di Baitul Mal Nagan Raya

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 yang sudah di revisi dengan Undang-Undang zakat yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011.⁶⁷ Dalam Undang-Undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang *amanah*, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, oleh Undang-Undang ini diubah statusnya menjadi unit pengumpul zakat dari badan amil zakat setempat. Sedangkan lembaga amil zakat lainnya yang telah dikukuhkan oleh pemerintah diintegrasikan ke dalam badan amil zakat setempat sebagai unsur masyarakat. Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarah akan dilakukan di seluruh desa/kelurahan oleh badan amil zakat desa/kelurahan dengan melibatkan pengurus-pengurus masjid sebagai unit pengumpul zakat di wilayah masing-masing dibantu oleh petugas penyuluh dan petugas pengumpul yang dilatih oleh badan amil zakat kabupaten/kota dibawah bimbingan ulama dan pemerintah setempat. Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain:

- a. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.

⁶⁷ Pasal 5, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

1. Cara penghitungan Nishab Zakat di Baitul Mal Nagan Raya.

Zakat merupakan ibadah kepada Allah SWT yang penjabaran dan realisasinya merupakan sistem pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi muslimin lahir batin. Zakat dapat direalisasikan dengan baik, optimal, disamping ada zakat fitrah. Zakat benar-benar dihitung dari harta yang termurah sampai harta yang termahal tanpa terkecuali. seseorang sah apabila zakat tersebut dikeluarkan dan diberikan pada *amil*, karena *amil* merupakan posisi yang sangat penting dalam penggalangan, pengumpulan dan pendistribuan harta zakat kepada para penerima zakat. Yang berhak menentukan para penerima zakat itu adalah para pengurus zakat (*amil*) dikarenakan agar tidak terjadi penggandaan para penerima zakat.⁶⁸

Penghitungan zakat mal pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. juga mengatur tentang zakat profesi atau zakat penghasilan. Dalam pasal 94 ayat (4) menyebutkan zakat penghasilan meliputi a. usaha perdagangan; b. usaha pertanian; c. usaha peternakan; d. usaha pertambangan; e. usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Firdaus, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 15 Juli 2025

segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan; f. usaha jasa profesi; dan g. gaji dan imbalan jasa lainnya. Hasil usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% (dua setengah persen).⁶⁹

Berdasarkan temuan penelitian di atas dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kabupaten Nagan menghitung zakat khususnya zakat profesi pegawai berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yaitu apabila pegawai memperoleh pendapatan setara dengan 94 gram emas murni dalam setahun maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%.

2. Tujuan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Realisasi zakat bertujuan untuk membersihkan, menyucikan, memutihkan harta kekayaan dan jiwa muslimin sekaligus bermakna:

- a. Menyantuni membimbing dan mengentaskan sosial ekonomi kaum *duafa'*;
- b. Ikut membiayai dakwah dan mengantisipasi dakwah agama lain;
- c. Membina serta memupuk kualitas Uhuwah Islamiyyah yang tangguh.⁷⁰

3. Syarat *Muzakki* Pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

- a. Mukmin atau Mukminat, yaitu orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan;

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Firdaus, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 15 Juli 2025

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Sri Hayaton Fajri, Kepala Bidang Sosialisasi dan Pengembangan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 23 Juli 2025

- b. Muslim atau Muslimat, yaitu yang memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh, taat dan tunduk pada seluruh aturan atau syari'at Islam;
 - c. Memiliki kekayaan yang mencapai nishab, baik nishab bagi zakat amwāl maupun zakat fitrah;
 - d. Semua zakatnya 100% diserahkan pada Amil zakat, disamping kekayaan yang harus dizakati dan jumlah zakatnya dihitung bersama amil zakat, tetapi juga seluruh zakat yang perlu (*fardhu*) dikeluarkan (100%) diserahkan kepada Amil;
 - e. *Muzakki* mengeluarkan zakatnya (tiap tahun (*haul*)) yaitu setahun sekali, baik untuk zakat amwal maupun zakat fitrah.⁷¹
4. Syarat harta yang harus dikeluarkan zakat amwalnya

Harta kekayaan dari selain yang disebut diatas dianggap tidak ada kewajiban zakatnya. Di Baitul Mal Nagan Raya harta yang wajib di zakati adalah:

- a. Harta itu adalah kekayaan yang menjadi milik resmi dari para wajib atau fardu zakat. Adapun harta titipan atau hutang seperti uang tunai dari kredit bank atau bon-bon dari toko, warung, koperasi, dan lain-lain tidak wajib dizakati dan memang tidak dizakati karena bukan miliknya;
- b. Harta kekayaan itu mengantar pemiliknya menjadi orang kaya, yaitu orang yang memiliki kekayaan yang mencapai nishab;

⁷¹Hasil Wawancara Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 18 Juli 2025

- c. Jenis kekayaan atau barang yang wajib di zakati adalah kekayaan terpadu, yaitu harta keseluruhan apa saja yang dimiliki;
- d. Semua hutang atas nama calon wajib zakat (muzakki) baik berupa hutang pada koperasi, toko, bank, dan lain-lain itu semuanya di jumlah sebagai hutang yang harus di bayar lebih dulu;
- e. Zakat harta yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % dari kekayaan murni yang harus dizakati.⁷²

5. Nishab Zakat

Zakat dihitung *nishab* nya, Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dapat diketahui bahwa harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 2,5% dari seluruh harta yang wajib dizakati. Harta yang dizakati bukan cuma emas, perak, kambing, barang dagangan, dan lain-lain, melainkan kumpulan dari harta-harta atau harta keseluruhan yang dimiliki. Nishab zakat harta adalah 2,5%.⁷³

6. Sosialisasi Pentingnya zakat

Untuk menggalang dana zakat dari orang-orang yang mau mengeluarkan zakat maka Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya melakukan publikasi melalui pamflet, reklame, brosur, dakwah berupa pengajian, khutbah jum'at dan acara keagamaan lain. Sosialisasi dilakukan untuk untuk kesadaran seseorang mau mengeluarkan zakat.⁷⁴

⁷²Hasil Wawancara Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 18 Juli 2025

⁷³Hasil Wawancara Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 18 Juli 2025

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Sri Hayaton Fajri, Kepala Bidang Sosialisasi dan Pengembangan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 23 Juli 2025

7. Penyaluran zakat pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Ketentuan alokasi pendayagunaan atau pendistribusian zakat telah tertuang secara rinci dalam al-Quran surat at-Taubah: 60, yang terkenal dengan *asnaf* delapan. Kita dapat menetapkan dasar pemikiran dalam melakukan kebijaksanaan pendistribusian zakat sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Terdapat delapan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*), ialah sebagai berikut:

1. Fakir ialah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Di Kabupaten Nagan Raya banyak fakir karena banyak masyarakat Nagan Raya yang tidak mempunyai kemampuan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti petani yang tidak mempunyai lahan sendiri, pedagang kecil, pekerja lepas dan lain sebagainya.
2. Miskin ialah orang yang memiliki penghasilan atau pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga

yang ditanggungnya. Masyarakat Nagan Raya banyak yang mempunyai harta namun dengan harta tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti petani yang mempunyai sawah namun tidak luas sehingga hasil yang diperoleh dari sawah tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

3. Amil ialah pengurus zakat baik yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat dalam melaksanakan penghimpunan zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Amil dalam hal ini pegawai Baitul Mal Nagan Raya, pegawai Baitul Mal diberikan insentif dari harta zakat yang dikumpulkan sesuai kaedah kelayakan (lumrah).
4. Muallaf ialah orang yang baru memeluk agama Islam yang diberikan zakat untuk memantapkan hati dan keimanan mereka untuk tetap memeluk agama Islam.
5. Hamba sahaya ialah orang yang diberikan zakat untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan. Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya tidak menemukan hamba sahaya di lingkungan Kabupaten Nagan Raya, dengan demikian asnaf ini ditiadakan dari pembagian zakat pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.
6. *Gharim* ialah orang yang memiliki utang pribadi yang bukan untuk keperluan maksiat dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.
7. *Fisabilillah* ialah orang yang melakukan suatu kegiatan yang berada di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah dan sejenisnya.

8. *Ibnu sabil* ialah orang yang berada dalam perjalanan (Musafir) yang mengalami kesusahan atau kehabisan bekal dalam perjalanan tersebut.

Karena *riqab* sekarang tidak ada maka disalurkan kepada *asnaf* yang lain. Harta zakat yang didapat diberikan secara konsumtif terutama bagi janda-janda dan orang tua dimana tiap orangnya mendapat Rp. 500.000 sampai Rp. 600.000,- dan sisanya diberikan kepada tiap majelis masing-masing untuk mengelolanya, sehingga delapan *asnaf* mendapatkan seluruhnya, terutama diarahkan pada pengelolaan zakat secara produktif baik melalui pengembangan ekonomi, pendidikan maupun pengembangan dakwah.⁷⁵

C. Pemberdayaan zakat profesi melalui program kemitraan di Baitul Mal Nagan Raya

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah yang berfungsi menghimpun dana zakat, infak dan sedekah yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada para mustahik. Dalam pemberdayaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam program kemitraan setidaknya ada tiga hal yang dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi Zakat Kepada Muzakki

Sosialisasi merupakan salah satu cara membangun kemitraan dengan muzakki yang ada di Kabupaten Nagan Raya baik muzakki dari unsur pemerintah seperti ASN maupun dari unsur swasta yaitu pegawai swasta

⁷⁵Hasil Wawancara Dengan Firdaus, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 15 Juli 2025

ataupun buruh perusahaan yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Model sosialisasi zakat kepada mitra yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yaitu:

- a. Sosialisasi kebijakan Baitul Mal melalui pengumuman dan pengarahan dari pengurus Baitul Mal kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta yang berada di bawah lingkungan kerja Kabupaten Nagan Raya.
- b. Pembagian brosur yang memuat tentang perintah mengeluarkan zakat, manfaat zakat dan ancaman bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.⁷⁶

Kewajiban untuk membayar zakat seringkali terabaikan oleh masyarakat muslim. Bisa juga ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat. Selain itu para muzakki yang seharusnya mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya lebih suka menyalurkannya langsung kepada si miskin, sehingga zakat tidak bisa tersalurkan secara tepat.⁷⁷

2. Penyaluran Zakat Kepada Mustahik

Pendistribusian dana zakat bagi mustahik dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya adalah memakai pola konsumtif yaitu dibagikan langsung yaitu beras dan uang yang dimungkinkan bisa di konsumsi karena lebih praktis dan bisa langsung juga diharapkan para mustahiq bisa merasakan

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Sri Hayaton Fajri, Kepala Bidang Sosialisasi dan Pengembangan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 23 Juli 2025

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Sri Hayaton Fajri, Kepala Bidang Sosialisasi dan Pengembangan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 23 Juli 2025

(walaupun hanya beberapa hari saja) kenikmatan dan kebahagiaan ketika menerima dana tersebut.⁷⁸

Pembagian zakat dengan pola konsumtif ini sangatlah tepat, karena kebanyakan dari fakir miskin di wilayah Kabupaten Nagan Raya ini yang menjadi *mustahiq* adalah, keluarga sangat miskin, janda-janda tua, para buruh atau petani yang tidak punya penghasilan tetap dan juga orang-orang yang berekonomi sangat lemah.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggung jawaban Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya kepada masyarakat tentang dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal. Terkait pelaporan ini Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya menjelaskan bahwa “setiap tahun Baitul Mal membuat laporan terkait pengelolaan zakat baik berkaitan dengan penerimaan zakat, penyaluran zakat ataupun kegiatan lain yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam meningkatkan potensi penerimaan zakat maupun dalam memberdayakan mustahik. Laporan ini ditujukan kepada Bupati Nagan Raya dengan tembusan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya. Selain itu laporan tersebut juga diserahkan kepada lembaga swasta yang menjadi mitra penyaluran zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.”⁷⁹

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Firdaus, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 15 Juli 2025

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Firdaus, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 15 Juli 2025

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan zakat melalui kemitraan pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yaitu melakukan sosialisasi zakat kepada muzakki atau calon muzakki, menyalurkan zakat kepada mustahik dan juga membuat laporan pertanggung jawabab kepada masyarakat.